



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 74Pid.B/2018/PN BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan nama terdakwa sebagai berikut ;

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama lengkap       | : <b>ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA;</b>                        |
| Tempat Lahir       | : Bengkulu ;   |
| Umur/tanggal lahir | : 32 Tahun/3 AGUSTUS 1985;                                       |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki ;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia ;  |
| Tempat tinggal     | : Jl Telaga Dewa 6 Kel. Pagar Dewa Kec.<br>Selebar Kota Bengkulu |
| Agama              | : Islam ;  |
| Pekerjaan          | : POLRI ;  |
| Pendidikan         | : SMA (tamat)  |

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

- **Penyidik**, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;
- **Penuntut Umum** , sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
- **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **AKBP DIRMANTO S.H.,SIK, , KOMPOL KOMARUDDIN, S.H.,M.H, IPTU RESDIANTO, S.H, PENATA ANSORI, S.H, BRIPKA AGUSTIAR PADANG, S.H dan BRIPKA SACHORI PUTRA, S.H** dari Bidang Hukum POLDA BENGKULU berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register 72/SK/II/2018/PN.BGL ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, melihat barang bukti dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa ELVIN JUFIZAR Bin (Alm) ZAKARIA baik bersama-sama dengan saksi RAHMAN TAMRIN, S.Ag Bin BIHIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau setidaknya didalam Tahun 2017 bertempat di Warung Kopi depan Kantor Partai Hanura Jalan P. Natadirja KM 6,5 Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang yang bernama WINCANDRA Bin (Alm) WAHIN dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi MUHAR ROZI datang kerumah saksi WINCANDRA Bin (Alm) WAHIN yang beralamat di Jalan M. Ali Amin Rt.33 Rw.004 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, keduanya mengaku sebagai Anggota Polisi dari Intel Polda Bengkulu, lalu terdakwa dan saksi MUHAR ROZI mengatakan kepada saksi WINCANDRA yang selaku Ketua Gapoktan Serasan di Pematang Gubernur, bahwa ada laporan terkait dengan Bantuan Mesin Penggiling Padi pada Gapoktan Serasan, menjual Pupuk Subsidi ke Wilayah Kab. Benteng, menjual sapi bantuan, menjual bibit jagung ke Kab. Benteng dan menjual beras Subsidi kepada masyarakat, lalu terdakwa meminta kepada saksi WINCANDRA dokumen Proposal Bantuan Sapi, Pupuk, Bibit Jagung dan saksi WINCANDRA menyampaikan kepada terdakwa bahwa Proposal yang dimaksud arsipnya tidak ada dengan saksi WINCANDRA, namun meski sudah dijelaskan terdakwa tetap memaksa saksi WINCANDRA untuk mencari Proposal tersebut sampai dapat, lalu pada tanggal 07 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi MUHAR ROZI datang kembali kerumah saksi WINCANDRA menanyakan Proposal yang pernah diminta sebelumnya oleh

Halaman 2 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka lalu saksi WINCANDRA mengatakan saat itu tidak ada arsipnya, coba cari di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, selanjutnya tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib, saksi TAMRIN menelfon saksi WINCANDRA dengan menggunakan nomor Handphone 082186475251, saat itu saksi TAMRIN memperkenalkan diri dan mengatakan kepada saksi WINCANDRA bahwa saksi TAMRIN juga mengetahui bahwa Gapoktan saksi WINCANDRA dilaporkan dan saksi TAMRIN mempunyai banyak kawan di Polda Bengkulu yang dapat membantu mengurusnya, dan saksi TAMRIN menyarankan untuk diselesaikan saja masalah laporan tersebut tetapi saksi WINCANDRA saat itu menyampaikan bahwa apa yang dilaporkan tersebut tidak benar, setelah itu pada tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 17.30 Wib saksi TAMRIN kembali menelfon saksi WINCANDRA dan menyampaikan agar saksi WINCANDRA mau berdamai dengan Polda Bengkulu lewat terdakwa dengan tujuan agar masalah laporan tersebut cepat selesai dan tidak berlanjut dan saksi TAMRIN juga sudah berkomunikasi dengan terdakwa agar menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan kasus tersebut, apabila tidak diselesaikan maka kasus saksi WINCANDRA akan lanjut dan saksi WINCANDRA bisa terpenjara, saat itu saksi WINCANDRA menjawab "Iya" dan saksi WINCANDRA akan mencarikan uang tersebut yang penting saksi WINCANDRA tidak didatangi lagi oleh Polisi dan masalah Gapoktan bisa selesai, lalu pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 14.34 Wib saksi WINCANDRA ditelfon lagi oleh saksi TAMRIN dan menanyakan bagaimana uangnya apa sudah siap?, lalu saksi WINCANDRA jawab "Sudah siap", namun kalau bisa besok saja penyerahannya, lalu pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi TAMRIN menelfon saksi WINCANDRA dan mengatakan bahwa saksi TAMRIN dan terdakwa akan datang ke rumah saksi WINCANDRA untuk mengambil uang tersebut pada pukul 15.00 Wib, lalu saksi WINCANDRA jawab "Iya, saya tunggu di rumah, lalu pada pukul 14.30 Wib saksi TAMRIN menelfon saksi WINCANDRA lagi dan mengatakan bahwa saksi TAMRIN ada di Kantor Hanura Km 6,5 dan meminta saksi WINCANDRA untuk datang kesana dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, lalu saksi WINCANDRA jawab "Jadi tungguilah disana", lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi WINCANDRA dan saksi YAPANDI sudah tiba di halaman Kantor Hanura sedangkan saksi TAMRIN sudah menunggu di depan Kantor Hanura, lalu saksi TAMRIN langsung mendekati saksi WINCANDRA dan saksi YAPANDI dan mengajak ke warung kopi di depan Kantor Hanura dengan berjalan kaki,

Halaman 3 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya diwarung kopi saksi TAMRIN ngopi sedangkan saksi WINCANDRA dan saksi YAPANDI mengobrol sambil menunggu terdakwa datang, yang di obrolkan pada saat itu adalah seputaran masalah Laporan Gapoktan Serasan, tidak beberapa lama kemudian saksi TAMRIN menelfon terdakwa dan mengatakan "datanglah kesini mereka ni la datang, duitnya sudah siap, mereka tidak bisa lama karena mau pulang ke Dusun", lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang sendirian dengan menggunakan mobil, lalu terdakwa turun dan bersalaman dengan saksi WINCANDRA dan saksi YAPANDI, lalu terdakwa pesan telur ceplok 3 (tiga) buah dan makan telur tersebut sambil ngobrol, saat itu saksi WINCANDRA mengatakan kepada terdakwa bahwa "Uang baru ada Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terimalah dulu sisanya besok", lalu terdakwa jawab "Oke tapi jangan meleset, besok siang hari siapkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" lalu saksi WINCANDRA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan dibungkus Amplop berwarna coklat, kemudian saksi WINCANDRA menyerahkan uang tersebut dari tangannya ke tangan terdakwa, lalu saat saksi WINCANDRA menyerahkan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diatas meja, terdakwa menyuruh saksi WINCANDRA lewat bawah meja saja, lalu saksi WINCANDRA menyerahkan uang tersebut lewat bawah meja dan uang diterima oleh terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut diserahkan lagi kepada saksi TAMRIN dan saksi TAMRIN menyimpan uang tersebut dikantong celananya sebelah kiri, selang 5 (lima) Menit datang Anggota Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi TAMRIN dan terdakwa ;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun penasehat hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah diajukan berupa keterangan saksi-saksi yang memberatkan yang telah disumpah berdasarkan agamanya dimana memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **KETERANGAN SAKSI-SAKSI**

### **1. WINCANDRA BIN WAHIN**

Halaman 4 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa yang memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Intel POLDA BENGKULU sebanyak 3 kali akan tetapi lupa waktunya ;
- bahwa saksi adalah anggota Ketua GAPOKTAN SERASAN sekaligus sebagai saksi korban ;
- bahwa saksi pernah ditemui oleh terdakwa dirumahnya di daerah pematang gubernur berkaitan dengan pekerjaan terdakwa selaku Intel POLDA BENGKULU yang menerima laporan penyelewengan bantuan dari pemerintah berupa mesin penggiling padi, pupuk bersubsidi , sapi bantuan , bibit jagung , beras bersubsidi dan untuk itu terdakwa meminta data dari saksi ;
- bahwa setahu saksi saat terdakwa datang kerumahnya hanya meminta data saja akan tetapi tidak diberikan oleh saksi ;
- bahwa setahu saksi yang meminta uang adalah saksi H RAHMAN THAMRIN S.Ag dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000 ;
- bahwa sebelum saksi diminta uang , terlebih dahulu ditelpon oleh saksi H RAHMAN THAMRIN S. Ag untuk menyediakan uang tersebut dengan maksud agar menyelesaikan masalah laporan GAPOKTAN SERASAN di POLDA BENGKULU ;
- bahwa atas telpon saksi H RAHMAN THAMRIN S.Ag saksi tidak langsung memberikan uang tersebut ;
- bahwa saksi kemudian menghubungi dengan menelpon dan meminta saran dari KAPOLSEK KERKAP IPTU BUDIMANSYAH perihal permintaan saksi H RAHMAN THAMRIN tersebut yang kemudian atas saran dari IPTU BUDIMANSYAH menyuruh kepada saksi untuk menyediakan uang Rp. 20.000.000,- untuk saksi RAHMAN THAMRIN;
- bahwa selain berkonsultasi dengan dengan IPTU BUDIMANSYAH , saksi juga mendatangi POLDA BENGKULU dan berkonsultasi dengan anggota JATANRAS POLDA BENGKULU untuk mendiskusikan permintaan saksi RAHMAN THAMRIN tersebut ;
- bahwa saat saksi korban berkonsultasi dengan Polisi, saat itu ada saksi YAPANDI ;
- bahwa setelah saksi berkonsultasi kemudian akhirnya mengikuti saran IPTU BUDIMANSYAH dan juga anggota JATANRAS POLDA BENGKULU untuk kemudian diatur rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN S.Ag ;

Halaman 5 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, saksi ditelpon oleh saksi H RAHMAN THAMRIN, S. Ag yang menanyakan kesiapan uang Rp. 20.000.000,- tersebut, yang kemudian dijawab oleh saksi korban sudah siap akan tetapi saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag mengatakan besok tanggal 13 Desember 2017 saja penyerahannya yang akhirnya disepakati oleh saksi tersebut ;
- bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00 wib , saksi ditelpon oleh saksi H RAHMAN THAMRIN, S. Ag akan mengambil uang di rumah saksi jam 15.00 wib akan tetapi jam 14.30 wib saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag menelpon bahwa dirinya ada di kantor HANURA KM 6,5 dan meminta saksi untuk datang kesana ;
- bahwa saksi dengan mengendarai mobil kemudian datang ke lokasi tersebut bersama dengan saksi YAPANDI dan melihat saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag sudah berada di depan kantor Parta HANURA ;
- bahwa setelahnya , saksi korban didekati oleh saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan mengajak untuk ke warung kopi di depan kantor Partai HANURA ;
- bahwa saksi korban bersama dengan saksi YAPANDI dan juga saksi H RAHMAN THAMRIN, S. Ag berjalan menuju warung kopi tersebut dan sesampainya mengobrol dan saat itu terdakwa belum ada ;
- bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S. Ag , saksi korban memberitahukan situasi dan lokasi penyerahan uang tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- bahwa jam 16.00 wib terdakwa datang sendirian dengan menggunakan mobil kemudian saksi korban dan terdakwa duduk berhadapan dengan meja pemisahannya dimana saat itu saksi mengatakan uang baru ada Rp. 10.000.000,- agar diterimanya, dan sisanya Rp. 10.000.000,- akan disediakan besok siang ;
- bahwa saksi kemudian menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- dalam amplop coklat kepada terdakwa ;
- bahwa saat penyerahan tersebut ada saksi H RAHMAN THAMRIN , S.Ag dan saksi YAPANDI ;
- bahwa saksi mengetahui 5 menit kemudian datang anggota POLDA BENGKULU dan segera melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;

Halaman 6 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posisi amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 10.000.000,- saat polisi datang berada ditempat duduk saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa saksi diminta untuk membuat laporan Polisi , setelah terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dengan Laporan Polisi LP-B/1118/XII/2017/Siaga SPKT II ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut di persidangan ;  
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan bahwa saat saksi korban menyerahkan uang dalam amplop tersebut , terdakwa menolaknya dengan mengatakan hanya butuh data saja ;

## 2. YAPANDI als YAPAN Bin MUIN

- saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi kenal dengan saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN ;
- bahwa setahu saksi asal muasal kejadian terjadi pada Hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 jam 17.00 wib , terdakwa datang menemui saksi korban WINCANDRA meminta data tentang bantuan yang diberikan kepada GAPOKTAN SERASAN berkaitan ada laporan penyelewengan bantuan dari pemerintah tersebut , yang kemudian oleh saksi korban tidak dapat diberikan data tersebut ;
- bahwa kemudian esok harinya tanggal 9 Desember 2017, saksi korban WINCANDRA datang menemui dirinya dan menceritakan hal tersebut dan tahu saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag telah menelpon dan mengatakan kalau masalah tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu kepada terdakwa ;
- bahwa dari keterangan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag , saksi mengetahui masalah tersebut oleh terdakwa sudah dilaporkan ke atasannya ;
- bahwa setahu saksi, saksi korban WINCANDRA mengatakan sanggup menyediakan uang agar masalah tersebut tidak dipermasalahkan ;
- bahwa setahu saksi, saksi korban WINCANDRA kemudian mengkoordinasikan dengan keluarganya yang masih anggota Polisi ;
- bahwa setahu saksi atas saran keluarga saksi korban WINCANDRA akan ada 2 pilihan yakni diberi teguran keras atau operasi tangkap tangan terhadap terdakwa ;

Halaman 7 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendengar, saksi korban WINCANDRA kemudian meminta agar dirinya tenang terdakwa ditangkap ;
- bahwa setahu saksi untuk terlaksana penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN S.Ag , saksi korban WINCANDRA menyiapkan uang Rp. 20.000.000,- dimana Rp. 10.000.000,- ditaruh dalam amplop warna coklat yang kemudian untuk diserahkan kepada terdakwa pada hari RABU tanggal 13 Desember 2017 di depan kantor Partai Hanura KM 6,5 akan tetapi tidak jadi kemudian pindah ke warung kopi di seberangnya;
- bahwa setahu saksi sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN S.Ag, saksi korban WINCANDRA memberitahukan kepada pihak kepolisian lokasi dan tempat penyerahan uang tersebut ;
- bahwa di warung kopi tersebut, saksi menemani saksi korban WINCANDRA bersama dengan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag duduk menunggu dan saat itu terdakwa belum datang ;
- bahwa sesaat kemudian saksi melihat terdakwa datang dan langsung duduk berhadapan dengan saksi korban WINCANDRA dan setelahnya saksi korban WINCANDRA menyerahkan uang dalam amplop coklat tersebut dan mendengar terdakwa menolak akan tetapi saksi korban tetap menyodorkan uang dalam amplop tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian datang Polisi untuk menangkap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa posisi amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 10.000.000,- saat polisi datang berada ditempat duduk saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;  
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### 3. MUHAR ROZI Bin ABDUL MUIS

- saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi kenal dengan saksi korban WINCANDRA pada bulan Oktober 2017 dan juga kenal dengan saksi H RAHMAN THAMRIN,S.Ag ;
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan hanya mengetahui kalau terdakwa bersama dengan saksi H RAHMAN

Halaman 8 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN, S.Ag ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 ;

- bahwa saksi pernah mengantarkan terdakwa ke rumah saksi korban WINCANDRA di daerah pematang gubernur berkaitan dengan laporan adanya penyelewengan terhadap bantuan alat pertanian oleh GAPOKTAN SERASAN akan tetapi lebih detailnya saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi tidak mengenal barang bukti tersebut di persidangan ;  
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

#### 4. SAYPUL ANWAR Bin RAIN

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- bahwa saksi kenal dengan saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN ;
- bahwa saksi adalah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Green Sumatra yang bergerak dibidang anti korupsi ;
- bahwa saksi pernah mengirimkan pengaduan ke POLDA BENGKULU berkaitan dengan adanya penyelewengan bantuan pemerintah berupa mesin penggiling padi, pupuk bersubsidi , sapi bantuan , bibit jagung , beras bersubsidi oleh GAPOKTAN SERASAN ;
- bahwa saksi mengirimkan pengaduan tersebut kepada terdakwa ELVIN JUNIZAR sebagai anggota INTELKAM tanggal 7 Desember 2017 jam 11.00 wib di kantor konsorsium Nasional Sawah Lebar Kota Bengkulu ;
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti dipersidangan ;  
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

#### 5. BERRI ANGGARA Bin BASTARI

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag di sebuah warung kopi depan Kantor Partai HANURAdi KM 6,5 pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 bersama dengan tim dari POLDA BENGKULU ;

Halaman 9 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag, saksi bersama dengan saksi ARIF AFRIALDI dan saksi HARGANDA ;
- bahwa sebelum melakukan penangkapan, dilakukan briefing terlebih dahulu dimana dari laporan saksi korban WINCANDRA tentang pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan amplop coklat yang di dalamnya terdapat uang Rp.10.000.000,- dekat dengan tempat duduk saksi H RAHMAN THAMRIN S.Ag ;
- bahwa setahu saksi, terdakwa dengan saksi korban WINCANDRA sebelum ditangkap saling duduk berhadapan adapun saksi H RAHMAN THAMRIN S.Ag duduk disebelah kiri saksi korban ;
- bahwa saksi dapat mengetahui amplop tersebut berisi uang setelah dibuka dihadapan terdakwa, saksi WINCANDRA, saksi YAPANDI, saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan selain itu ditemukan 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam, 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;  
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### 6. ARIE AFRIALDI, S.H Bin RIDWAN ;

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag di sebuah warung kopi depan Kantor Partai HANURADI KM 6,5 pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 bersama dengan tim dari POLDA BENGKULU ;
- bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi BERRI ANGGARA dan saksi HARGANDA ;
- bahwa sebelum melakukan penangkapan, dilakukan briefing terlebih dahulu dimana terdapat laporan dari saksi korban WINCANDRA tentang pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;

Halaman 10 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan amplop coklat yang di dalamnya terdapat uang Rp.10.000.000,- dimana saat itu posisi amplop tersebut berada di tempat duduk dekat dengan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa setahu saksi, terdakwa dengan saksi korban WINCANDRA sebelum ditangkap saling duduk berhadapan adapun saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag duduk disebelah kiri saksi korban ;
- bahwa saksi dapat mengetahui amplop tersebut berisi uang setelah dibuka dihadapan terdakwa , saksi WINCANDRA, saksi YAPANDI, saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan selain itu ditemukan 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam, 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;  
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### 7. HARGANDA BIN ABAT

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag di sebuah warung kopi depan Kantor Partai HANURADI KM 6,5 pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 bersama dengan tim dari POLDA BENGKULU ;
- bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi BERRI ANGGARA dan saksi ARIE AFRIALDI ;
- bahwa sebelum melakukan penangkapan, dilakukan briefing terlebih dahulu dimana terdapat laporan dari saksi korban WINCANDRA tentang pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan amplop coklat yang di dalamnya terdapat uang Rp.10.000.000,- dimana saat itu posisi amplop tersebut berada di tempat duduk dekat dengan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa setahu saksi, terdakwa dengan saksi korban WINCANDRA sebelum ditangkap saling duduk berhadapan adapun saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag duduk disebelah kiri saksi korban ;

Halaman 11 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dapat mengetahui amplop tersebut berisi uang setelah dibuka dihadapan terdakwa , saksi WINCANDRA, saksi YAPANDI, saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan selain itu ditemukan 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam, 1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ; Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### 8. RAHMAN THAMRIN Bin BIHIN

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan pekerjaan ;
- bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap pada di sebuah warung kopi depan Kantor Partai HANURA di KM 6,5 pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 ;
- bahwa saksi kenal dengan saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN ;
- bahwa sebelumnya saksi korban WINCANDRA bercerita dengan saksi bahwa terdakwa datang untuk meminta data berkaitan dengan laporan penyelewengan bantuan berupa alat pertanian oleh GAPOKTAN SERASAN sehingga untuk itu telah membuat saksi korban tersebut merasa tidak nyaman dan saksi korban WINCANDRA bertanya kepada saksi bagaimana caranya agar terdakwa tidak lagi meminta data ;
- bahwa atas hal tersebut saksi kemudian menjelaskan kepada saksi korban WINCANDRA agar memberi saja uang kepada terdakwa, dan untuk itu kemudian saksi korban WINCANDRA menanyakan jumlahnya tersebut ;
- bahwa setelahnya itu saksi korban WINCANDRA menghubungi saksi telah menyiapkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- bahwa Rabu tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00 wib , saksi WINCANDRA ditelpon oleh saksi akan mengambil uang di rumah saksi jam 15.00 wib akan tetapi jam 14.30 wib saksi menelpon bahwa dirinya ada di kantor HANURA KM 6,5 dan meminta saksi korban WINCANDRA untuk datang kesana ;
- bahwa saksi sudah berada di depan kantor Partai HANURA sebelum saksi korban WINCANDRA datang ;

Halaman 12 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelahnya , saksi mengajak saksi korban WINCANDRA ke warung kopi di depan kantor Partai HANURA ;
- bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan saksi YAPANDI berjalan menuju warung kopi tersebut dan sesampainya mengobrol dan saat itu terdakwa belum ada ;
- bahwa jam 16.00 wib , setahu saksi terdakwa ELVIN ZUFIZAR datang sendirian dengan menggunakan mobil kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi korban WINCANDRA duduk berhadapan dengan meja pemisahannya dimana saat itu saksi korban mengatakan uang baru ada Rp. 10.000.000,- agar diterimanya, dan sisanya Rp. 10.000.000,- akan disediakan besok siang ;
- bahwa setahu saksi korban WINCANDRA kemudian menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- dalam amplop coklat kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada dirinya ;
- bahwa 5 menit kemudian setelah penyerahan uang tersebut datang anggota POLDA BENGKULU dan segera melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut di persidangan ;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan karena tidak pernah meminta uang kepada saksi korban WINCANDRA dan hanya meminta data saja adapun permintaan uang Rp. 20.000.000,- merupakan inisiatif saksi RAHMAN THAMRIN bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang telah disumpah berdasarkan agamanya sebagai berikut

## 1. LITA ( saksi meringankan)

- saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga ;
- bahwa saksi pernah ikut hadir di rumah saksi korban WINCANDRA, bersama dengan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;
- bahwa setahu saksi dalam pertemuan tersebut saksi Korban WINCANDRA berkata kepada saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag untuk meminta tolong agar mau membantu menyelesaikan masalah laporan pengaduan penyelewengan bantuan oleh GAPOKTAN SERASAN dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag menyanggupinya ;
- bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

## BARANG BUKTI

Halaman 13 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam, uang tunai Rp. 10.000.000,- dengan rincian pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 100 lembar ,1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, yang mana terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya ;

### KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa terdakwa adalah anggota INTELKAM pada POLDA BENGKULU ;
- bahwa terdakwa pernah menerima laporan dari saksi SAYPUL ANWAR Bin RAIN ada penyelewangan dana yang dilakukan oleh saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN berkaitan dengan penyelewangan bantuan alat pertanian dan untuk itu terdakwa mendatangi saksi korban tersebut untuk meminta data pada awal bulan November 2017, tanggal 8 Desember 2017 dan akhirnya tanggal 13 Desember 2017 ;
- bahwa pada pertemuan tanggal 13 Desember 2017, terdakwa ditelpon oleh saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yang menanyakan kepada terdakwa apakah masih ingin bertemu dengan saksi korban WINCANDRA dan terdakwa menjawab bertemu di tengah-tengah yang artinya di tempat lain ;
- bahwa terdakwa kemudian dihubungi oleh saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag lewat SMS bahwa saksi korban WINCANDRA dan dirinya menunggu di warung sebelah karaoke DEVITYA/RIZKY KARAOKE ;
- bahwa kemudian terdakwa menyusul ke tempat tersebut dan sesampainya disana telah ada saksi korban WINCANDRA, saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan saksi YAPANDI yang sudah duduk berjejer;
- bahwa terdakwa kemudian menghampiri dan langsung berhadapan dengan saksi korban WINCANDRA yang dibatasi oleh meja sambil mengatakan tidak bisa lama lama karena mau pulang dan selanjutnya saksi korban WINCANDRA mengatakan "Pak ini ada uang sepuluh

Halaman 14 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta, belum ada kalo dua puluh, saya harap masalah ini tidak berkembang “ sambil menyerahkan amplop warna coklat di bawah meja ;

- bahwa terdakwa mengembalikan uang tersebut sambil mengatakan “ saya tidak minta uang yang saya minta hanya dokumen , hal-hal lain saya tidak tahu ”;
- bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil amplop tersebut kemudian datang anggota Opsnal JATANRAS POLDA BENGKULU dan menemukan uang tersebut sudah berada di tempat duduk saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya **menuntut** supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti
  - **1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam dengan nomor SIM CARD 0852799607034, uang tunai Rp. 10.000.000,- dengan rincian pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 100 lembar** dikembalikan kepada saksi WINCANDRA BIN WAHIN
  - **1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN. 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam** Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis telah menyampaikan Nota Pembelaan (**Pleidooi**) ataupun Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan atau tuntutan ;  
Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam **replik**-nya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa dalam **duplik**-nya menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup sebagai-mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal yakni melanggar Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. unsur “**barang siapa**” ;
2. unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**” ;
3. unsur “**untuk menyerahkan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang**”

Bahwa dari unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”:

- Bahwa adanya rumusan kata “barang siapa” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur “**Barang Siapa**”, telah terpenuhi;

## Ad.2 unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

- bahwa yang dimaksud dengan “niat” atau “maksud”/*voornemen* dalam *memorie van toelichting* adalah sebagai bentuk melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dipandang sebagai suatu kejahatan dan menurut Prof. Moeljatno unsur “niat” adalah tidak sama dengan kesengajaan, akan tetapi menjadi sangat potensial menjadi suatu kesengajaan jika sudah dilakukan menjadi suatu perbuatan yang dituju sehingga melahirkan suatu peristiwa pidana ;
- bahwa kalimat “maksud”/*oogmerk* merupakan suatu penegasan bahwa sebagai unsur subjektif yang sebenarnya menunjukkan keinginan pelaku dengan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sehingga dapat dimaknai maksud atau niat pada diri pelaku tidak perlu tercapainya pada waktu pelakunya selesai melakukan tindak pidana ;

Halaman 17 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa unsur “ untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” merupakan unsur subyektif dalam rumusan delik pasal 368 KUHP dimana pelaku dengan melakukan perbuatan melawan hukum telah memaksa orang untuk menyerahkan benda sehingga kehilangan penguasaan benda tersebut walaupun secara nyata pelaku belum menguasai benda yang bersangkutan ;
- Selanjutnya bahwa “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dapat dimaknai sebagai tujuan terdekat dari perbuatan yang didahului dengan menguntungkan, yang juga dapat diartikan keuntungan itu sebagai objek dari perbuatan menguntungkan yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam konstruksi unsur ini adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan melanggar undang-undang atau norma-norma yang berlaku dan hidup dimasyarakat, dimana haruslah dikaitkan dengan tujuan/oogmerk serta niat dan maksud pelaku ;
- bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”/geveld akan tetapi dalam pasal 89 KUHP menjelaskan dalam keadaan tidak berdaya secara fisik ;
- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “ancaman kekerasan” menurut Hogeraad dalam arestnya tanggal 5 januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 telah mensyaratkan sebagai berikut ;
  1. ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kesan kepada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar terjadi dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
  2. bahwa telah ada maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan itu ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditemukan korelasi dan relevansi perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan melawan hukum yang diikuti dengan tindakan “menyerahkan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang “

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut ;**

Halaman 18 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pernah menerima laporan dari saksi SAYPUL ANWAR Bin RAIN ada penyelewangan dana yang dilakukan oleh saksi korban WINCANDRA sebagai ketua GAPOKTAN SERASAN berkaitan dengan penyelewangan bantuan alat pertanian dan untuk itu terdakwa mendatangi saksi korban WINCANDRA pada awal bulan November 2017, tanggal 8 Desember 2017 dan akhirnya tanggal 13 Desember 2017 ;
- bahwa saksi korban WINCANDRA pernah ditemui oleh terdakwa dirumahnya di daerah pematang gubernur berkaitan dengan sebagai INTEL POLDA BENGKULU yang sebelumnya menerima laporan penyelewangan bantuan dari pemerintah berupa mesin penggiling padi, pupuk bersubsidi , sapi bantuan , bibit jagung , beras bersubsidi dan untuk itu terdakwa meminta data dari saksi ;
- bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi korban WINCANDRA , terdakwa hanya meminta data saja akan tetapi tidak diberikan oleh saksi korban tersebut dan terdakwa pulang ;
- bahwa setelah terdakwa pulang, saksi korban WINCANDRA menghubungi saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan setelah saksi tersebut datang menemui saksi korban WINCANDRA , saksi korban menceritakan bahwa kedatangan terdakwa yang meminta data telah menimbulkan ketidaknyamanan dan terhadap hal tersebut saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag kemudian menyarankan kepada saksi korban WINCANDRA untuk menyediakan uang dan saksi YAPANDI juga mendengar hal tersebut dan oleh saksi korban WINCANDRA disanggupinya menyediakan dengan jaminan agar masalah GAPOKTAN SERESAN tersebut tidak dipermasalahkan ;
- bahwa saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag kemudian pulang dan menghubungi terdakwa untuk jumlah uang yang disediakan agar masalah tersebut tidak dilanjutkan dan untuk itu terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- akan tetapi terhadap keterangan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag , terdakwa di persidangan menyangkalnya tidak pernah meminta uang ;
- bahwa dengan diam-diam saksi korban WINCANDRA menghubungi dan meminta saran dari KAPOLSEK KERKAP IPTU BUDIMANSYAH perihal permintaan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yang kemudian atas saran dari IPTU BUDIMANSYAH menyuruh kepada saksi korban untuk menyediakan uang Rp. 20.000.000,- seperti yang diminta saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan juga berkonsultasi

Halaman 19 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota JATANRAS POLDA BENGKULU untuk mendiskusikan permintaan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan setahu saksi YAPANDI atas saran keluarga saksi korban ada 2 pilihan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yakni diberi teguran keras atau operasi tangkap tangan dan saksi korban WINCANDRA memilih agar dirinya tenang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga untuk itu diatur rencananya ;

- bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, saksi korban WINCANDRA ditelpon oleh saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yang menanyakan kesiapan uang yang kemudian dijawab oleh saksi korban sudah siap , akan tetapi saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag mengatakan besok hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 saja penyerahannya ;
- bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00 wib , saksi korban WINCANDRA ditelpon oleh saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag akan mengambil uang di rumah saksi korban jam 15.00 wib akan tetapi jam 14.30 wib saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag kembali menelpon bahwa dirinya ada di kantor HANURA KM 6,5 dan meminta saksi korban WINCANDRA untuk datang kesana ;
- bahwa saksi korban WINCANDRA dengan mengendarai mobil kemudian datang ke lokasi tersebut bersama dengan saksi YAPANDI dan melihat saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag sudah berada di depan kantor Partai HANURA dan di dekati oleh saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yang mengajaknya untuk ke warung kopi di depan kantor Partai HANURA ;
- bahwa kemudian saksi korban WINCANDRA bersama dengan saksi YAPANDI dan juga saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag berjalan menuju warung kopi tersebut dan sesampainya langsung mengobrol dan saat itu terdakwa belum ada ;
- bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag , saksi korban WINCANDRA memberitahukan situasi dan lokasi penyerahan uang tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- bahwa jam 16.00 wib , terdakwa datang sendirian dengan menggunakan mobil kemudian saksi korban WINCANDRA dan terdakwa langsung duduk berhadapan dengan meja pemisahannya dan saat itu saksi korban mengatakan uang baru ada Rp. 10.000.000,- agar diterimanya, dan sisanya Rp. 10.000.000,- akan disediakan

Halaman 20 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok siang dengan alasan agar laporan tersebut tidak usah diperpanjang lagi ;

- bahwa saksi YAPANDI melihat saksi korban WINCANDRA menyerahkan uang tersebut dan mendengar terdakwa menolak akan tetapi saksi korban tetap menyodorkan uang dalam amplop tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian datang Polisi untuk menangkap terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dengan posisi amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 10.000.000,- saat berada ditempat duduk saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag ;

**Menimbang, dari fakta-fakta dipersidangan diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut ;**

- Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara a quo adalah salah satunya berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang saksi nyatakan terdapat dipersidangan, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan hanya merupakan panduan yang akan dapat dijadikan sebagai fakta dipersidangan apabila terdapat korelasi/persamaan dengan alat bukti lain dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi , Hakim harus dengan sungguh memperhatikan sebagai berikut;
  1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
  2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
  3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
  4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya ;
- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil/materielle rechtelijke , dimana dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni sebagai berikut ;
  1. Keterangan saksi ;
  2. Keterangan ahli ;
  3. Surat ;
  4. Petunjuk ;
  5. Keterangan terdakwa ;

Halaman 21 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHPA keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dan berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHPA keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban WINCANDRA, saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag dan saksi YAPANDI di dapat fakta penyediaan uang Rp. 20.000.000,- telah dijadikan sebagai objek oleh saksi korban agar pemeriksaan terhadap laporan penyelewengan yang dilakukan oleh saksi korban sebagai ketua GAPOKTAN SERESAN tidak dilanjutkan oleh terdakwa ;
- Menimbang, berdasarkan keterangan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag yang mengatakan saksi korban WINCANDRA menghubunginya dan oleh saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag tersebut disarankan agar memberikan uang kepada terdakwa dan diikuti olehnya , maka pemberian uang Rp. 10.000.000,- dari jumlah Rp. 20.000.000,- kepada terdakwa merupakan inisiasi dari saksi korban WINCANDRA ;
- Menimbang, dari keterangan saksi korban WINCANDRA , saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag menyarankan bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut lebih baik disediakan uang untuk terdakwa , Majelis Hakim berpendapat saksi H RAHMAN THAMRIN, S.Ag selain menyarankan juga telah memberikan pilihan secara langsung kepada saksi korban WINCANDRA untuk memberikan uang kepada terdakwa sehingga dari fakta hukum tersebut ide pemberian uang buka atas kehendak terdakwa ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WINCANDRA, dengan perbuatan terdakwa yang terus meminta data, Majelis Hakim berpendapat yang dialami saksi korban bersifat subyektif yang tidak dapat terukur bahwa akibatnya membuat dirinya terancam , sedangkan perbuatan terdakwa tersebut yang meminta data merupakan bentuk tanggungjawab atas tugasnya sebagai anggota polisi yang secara normatif mewajibkan dirinya untuk meneruskan setiap bentuk laporan pengaduan dari masyarakat ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YAPANDI dan juga keterangan terdakwa saat disodorkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dalam amplop coklat oleh saksi korban WINCANDRA , terdakwa menolaknya akan tetapi saksi korban tetap memberikan

Halaman 22 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop berisi uang tersebut, Majelis Hakim berpendapat saksi korban telah secara tidak langsung memaksa terdakwa mau menerima dan mengambilnya yang disebabkan karena desakan dari saksi korban ;

- Menimbang, dari pertimbangan diatas adalah logis akhirnya terdakwa ditangkap telah menerima uang Rp. 10.000.000,- yang juga dijadikan sebagai barang bukti dengan melakukan pemerasan, dimana hal tersebut sesuai dengan fakta berdasarkan keterangan saksi YAPANDI dan keterangan saksi Korban WINCANDRA yang telah mengkonsultasikan secara diam-diam sebelum terjadi pemberian uang tersebut kepada pihak kepolisian dengan tujuan terdakwa dapat ditangkap, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pengkondisian tertentu peristiwa pidana pemerasan dengan terdakwa sebagai subjek pelakunya benar – benar telah terjadi ;
- Menimbang, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai suatu tindakan ancaman kekerasan maupun dengan kekerasan yang dilakukan terhadap saksi korban ;
- Menimbang, dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur kedua yakni **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa **ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA** tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas terhadap surat tuntutan, Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka substansi dari surat tuntutan Penuntut Umum dan repliknya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan azas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” / geen straf zonder schuld dan oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari semua dakwaan penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena terdakwa **ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bebas , maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHAP diperintahkan untuk dibebaskan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dinyatakan bebas dari semua dakwaan, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa ;

- **1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam dengan nomor SIM CARD 0852799607034, uang tunai Rp. 10.000.000,- dengan rincian pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 100 lembar** oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi WINCANDRA BIN WAHIN
- **1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN, 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam** , oleh karena milik terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.ag BIN BIHIN maka dikembalikan kepada terdakwa dan saksi tersebut ;

Menimbang oleh karena terdakwa tidak bersalah dan telah dinyatakan bebas, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 191 ayat (1) dan (3) KUHAP, pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 24 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ELVIN JUFIZAR Bin (alm) ZAKARIA** tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 unit HP merk NOKIA RM 1187 warna Hitam dengan nomor SIM CARD 0852799607034, uang tunai Rp. 10.000.000,- dengan rincian pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 100 lembar dikembalikan kepada saksi WINCANDRA BIN WAHIN**
  - **1 ID card LSM Nurani atas nama RAHMAN THAMRIN, 1 unit HP Samsung Lipat GT E1272 warna Hitam dan 1 unit HP merk Asus Zenfone 6 Warna putih dan sarungnya berwarna hitam , dikembalikan kepada terdakwa dan saksi H RAHMAN THAMRIN, S.ag BIN BIHIN;**
6. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa Tanggal 17 APRIL 2018 oleh kami **MERRYWATI TB, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari SELASA tanggal 24 APRIL 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **SRI RAHMI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Halaman 25 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI TB, S.H.,M.H

2. HASCARYO, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI,

SUKASIH, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)